

TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



RENJA

RENCANA KERJA

KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA

2024



PEMBINAAN

Jalan Adhyaksa No.5 Kel.Lampopala.Kec Rumbia
Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara





**RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2024**



BOMBANA, 2024



TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR,
BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI
DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA
PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU
KHUSUSNYA DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	7
C. Sistematika	8
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	9
A. Tema Pembangunan Nasional	9
B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional..	10
C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional	13
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.....	18
A. Tema Pembangunan Kejaksaan R.I. Tahun 2024.....	18
B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan R.I. Tahun 2024.....	22
C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan R.I. Tahun 2024.....	23
D. Rekomendasi Hasil Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024	25
E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2024.....	43
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Program Program Kejaksaan Negeri Bombana	45
B. Pagu Anggaran Tahun 2024.....	47
LAMPIRAN I	
• Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT) Kejaksaan Negeri Bombana Tahun 2024.	

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun kelima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka

menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Kemudian pada ayat (2), "RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, dan tahun 2025 serta Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan tahun 2024, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024 yaitu "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2024 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran prioritas nasional melalui pelaksanaan sasaran strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun lanjutan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dari tahun 2021. Latar belakang redesign sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga pencapaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesign ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan money follow program dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong K/L untuk menerapkan prinsip value for money; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesign sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (output-outcome) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. tidak adanya overlapping kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;

5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program /outcome / kegiatan/ output mencerminkan "real work (eye catching)".

Pada Kejaksanaan penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas (PP) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksanaan yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas (KP) dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kejaksanaan dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
- f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV) dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program PN.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan yang andal, profesional, proporsional, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan prinsip money follow function dan prinsip money follow program yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2024.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Rekomendasi Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2023, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2023.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- BAB V : PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitaliasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan

sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - pertumbuhan ekonomi;
 - tingkat pengangguran terbuka;
 - rasio gini; dan
 - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator :
 - indeks pembangunan manusia; dan
 - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
 - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi: Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
 - Mperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
 - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
 - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024, kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan berlanjut

pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. 7 (Tujuh) PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detail dari PN dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian 7 (tujuh) PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.

C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, PN ke-7 yaitu "*Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)*" tahun 2024 tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan

kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2024 maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatkannya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2024 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya

pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas

keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2023 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detil kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

RKP Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, dan difokuskan mampu mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, dengan tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Pembangunan pada tahun 2024 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia baru saja merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2023. Tercatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% secara y-o-y, naik dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,04%. Selain itu pertumbuhan ekonomi domestik yang positif diharapkan dapat meredam potensi resesi global di semester II tahun 2023, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun, Indonesia akan segera memasuki masa persiapan perhelatan politik di awal 2024. Untuk itu, perlu mendorong kinerja Kejaksaan lebih

masif dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesi Pemilu 2024. Oleh karena 2024 merupakan tahun politik, dan momentum ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan dapat merestrukturisasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka hal ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional pula.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya dikhususkan untuk mengatasi pemulihan dari krisis, namun juga untuk mempertahankan dan meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 atau yang kita sebut Indonesia Emas dan keluar dari apa yang dinamakan dengan "*Middle Income Trap*". Percepatan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan menghadapi tahun politik 2024 maupun terhadap perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2024 mengedepankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2024 mengedepankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) agenda

pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2024 sangat tegas memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan ekonomi, dan apabila terdapat suasana inkonduf yang disebabkan oleh adanya hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan maka hal tersebut jelas merupakan masalah besar bagi tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparat untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, Renja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakkan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dan dapat mendukung produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan Tahun 2020-2024 yaitu "KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi dalam RENSTRA Kejaksaan Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada tahun 2024 aparat Kejaksaan dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses

langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, Nomor 6, Nomor 7, dan Nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan dan integritas aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan dan integritas aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatnya peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan;
2. Mewujudkan aparatur Kejaksaan yang akuntabel dan berintegritas;

3. Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara; dan
6. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024.

Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Kemudian dalam rangka menyongsong tahun 2024 Jaksa Agung juga menyampaikan 7 (Tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang pertama kali disampaikan pada Hari Bakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023 kepada seluruh Aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan dan mensukseskan tahun politik, serta tahun pelaksanaan RPJMN terakhir periode RPJMN 2020-2024.

1. Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.
2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

6. Optimalikan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi.
7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah seluruh unit kerja Kejaksaan, termasuk di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan draf rencana kerja dan anggaran Kejaksaan pada tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif. Hasil dari Musrenbang ini menjadi bahan bagi Jaksa Agung dalam menghadiri Musrenbang Nasional/Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat berdasarkan siklus perencanaan dan pembangunan.

Pramusrenbang merupakan pendahulu sebelum dilaksanakannya Musrenbang. Pramusrenbang adalah forum musyawarah pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk menyusun draf rencana kerja anggaran satuan kerja tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan RI. Sama halnya dengan Musrenbang, Pramusrenbang bertujuan menyiapkan draf rencana kerja anggaran tahun 2024 sesuai ketersediaan pagu indikatif.

Penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 disusun dengan melibatkan Bidang-bidang lingkup Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2023 dan rapat *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Mei 2023, selain itu anggaran Kejaksaan TA 2024 juga disusun per program dan kegiatan Prioritas Nasional.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan

B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 sebesar Rp10.002.179.171.000,00 (sepuluh triliun dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024 dibagi dengan struktur rincian anggaran sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan program yaitu:
 - a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum direkomendasikan sebesar Rp.1.627.920.000; dan
 - b. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan sebesar Rp.5.763.987.000.
2. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan yaitu:
 - a. Rupiah Murni (RM) direkomendasikan sebesar Rp.7.391.907.000;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direkomendasikan sebesar Rp.0;
 - c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) direkomendasikan sebesar Rp1.124.433.750.000,00; dan
 - d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) direkomendasikan sebesar Rp319.541.881.000,00.
3. Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Jenis Belanja yaitu:
 - a. Belanja Pegawai direkomendasikan sebesar Rp5.104.720.818.000,00 mencapai 51,04%;
 - b. Belanja Barang direkomendasikan sebesar Rp3.453.482.722.000,00 mencapai 34,53%; dan
 - c. Belanja Modal direkomendasikan sebesar Rp1.443.975.631.000,00 mencapai 14,44%.

Berdasarkan Rekomendasi Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 yang disusun Per-Program maka penyusunan rinciannya sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di rekomendasikan pagu indikatif TA. 2024 sebesar Rp.1.627.920.000 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan antara lain:

- a. Bidang Intelijen Pusat dan Daerah di rekomendasikan sebesar Rp.133.440.000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
- Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pusat dengan rincian antara lain:
 1. Laporan hasil kegiatan intelijen dibidang ekonomi dan keuangan, kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana;
 2. Laporan hasil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan;
 3. Laporan hasil kegiatan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
 4. Laporan hasil kegiatan teknologi informasi dan produksi intelijen;
 5. Kegiatan *monitoring center*;
 6. Kegiatan *monitoring sinyal*;
 7. Kegiatan *digital forensic*;
 8. Kegiatan *tactical pasif*;
 9. Kegiatan operasional kontra penginderaan dan *scanning*;
 10. Kegiatan *Adhyaksa Command Center*;
 11. Laporan hasil kegiatan rencana aksi;
 12. Operasi intelijen kegiatan pengamanan pembangunan strategis;
 13. Posko bandara/pelabuhan;
 14. Penerangan hukum;
 15. Penyuluhan hukum Jaksa sahabat masyarakat;
 16. Jaksa menyapa di radio dan televisi;
 17. Pelayanan informasi publik di pusat penerangan hukum;
 18. Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan
- b. Kegiatan Bidang Intelijen di satker daerah dengan rincian antara lain:
- Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan;
 - Penelusuran aset terkait tindak pidana;
 - Posko bandara/pelabuhan/kantor pos;
 - Pengamanan pembangunan strategis;
 - Penerangan hukum;
 - Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah;

- Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa/Om Jak menjawab di melalui radio/Podcast/televisi;
 - Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
 - Kegiatan pencarian buronan;
 - Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pilpres, Pilkada);
 - Kegiatan Kampanye Anti Korupsi
- c. Bidang Pidana Umum pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp. 417.780.000,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
- Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:
 1. Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda;
 2. Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
 3. Penanganan perkara siber;
 4. Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara;
 5. Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya;
 6. Bimbangan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
 7. Penyelesaian perkara pidana umum melalui keadilan restoratif;
 8. Pelaksanaan FGD, Bimtek, dan Sosialisasi;
 9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan anggaran yang bersumber dari PNBK;
 10. Pemantauan dan Evaluasi penanganan perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker daerah yang akan dipergunakan untuk menangani 110.000 perkara di satker di daerah.
 - Bidang Pidana Khusus di pusat dan daerah di rekomendasikan sebesar Rp. 903.400.000,- (sembilan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:

- Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
 1. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
 2. Penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai;
 3. Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti;
 4. Upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi perkara;
 5. Pra penyidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi tindak pidana HAM berat;
 6. Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 7. Pelaksanaan FGD, Bimtek, dan Sosialisasi;
 8. Pelacakan aset dalam rangka pembayaran/pelunasan piutang uang pengganti (sita eksekusi) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBK;
 9. Pemantauan dan Evaluasi penanganan perkara Oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi pada satker di daerah yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan yang ada pada wilayah III. Jumlah kegiatan terdiri dari 2 perkara penyelidikan, 2 perkara penyidikan dan 2 perkara di tingkat pra penuntutan dan penuntutan di satker di daerah.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah di rekomendasikan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
 1. Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di Pusat dan Daerah antara lain:
 - 1) Pertimbangan hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum;
 - 2) Penanganan dan penyelesaian perkara perdata;
 - 3) Penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara;
 - 4) Biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata di luar negeri;

- 5) Pos pelayanan hukum;
 - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBPN;
 - 7) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker daerah, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 6 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 1 perkara, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 12 kegiatan.
 - Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara di daerah direkomendasikan sebesar Rp. 134.900.000 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan dalam rangka menunjang penanganan perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata usaha Negara, pada satker Kejaksaan di daerah.
 2. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan pagu indikatif TA. 2024 sebesar Rp. 5.763.987.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rekomendasi rincian kegiatan antara lain:
 - a. Bidang Pembinaan di Pusat dan Daerah di rekomendasikan sebesar Rp. 5.763.987.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubhakti, dan lain-lain),.

Adapun Rekomendasi Kegiatan Prioritas Nasional pada pagu indikatif TA 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri direkomendasikan sebesar Rp20.650.700.000,00;

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika direkomendasikan sebesar Rp2.100.000.000,00;
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif direkomendasikan sebesar Rp2.800.000.000,00;
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 direkomendasikan sebesar Rp2.458.250.000,00;
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup direkomendasikan sebesar Rp820.000.000,00;
6. Kegiatan Penanganan Perkara Siber direkomendasikan sebesar Rp4.547.238.000,00;
7. Kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I direkomendasikan sebesar Rp10.000.000.000,00;
8. Kegiatan Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Centre* (SOC) TA. 2024 direkomendasikan sebesar Rp65.000.000.000,00;
9. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara direkomendasikan sebesar Rp8.800.000.000,00;
10. Kegiatan Diklat Terpadu System Peradilan Pidana Anak direkomendasikan sebesar Rp2.230.042.000,00;
11. Kegiatan Diklat Teknis *Restorative Justice* direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
12. Kegiatan Diklat Terpadu Pemulihan Aset direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
13. Kegiatan Diklat Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme direkomendasikan sebesar Rp969.521.000,00;
14. Kegiatan Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
15. Kegiatan Diklat Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif direkomendasikan sebesar Rp969.521.000,00; dan
16. Kegiatan Diklat Tindak Pidana Lingkungan Hidup direkomendasikan sebesar 2.908.563.

- **MASUKAN POKJA I terkait Pemindahan Kantor Kejaksaan Agung ke Ibu Kota Nusantara**

1. Penempatan Pegawai Kejaksaan di Ibu Kota Nusantara

- a. Berdasarkan hasil Pemetaan kebutuhan SDM yang akan ditempatkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jumlah sebanyak 563 pegawai, dengan perincian sebagai berikut:
- b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan: 186 Pegawai;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen: 146 Pegawai;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: 90 Pegawai;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan: 141 Pegawai.

2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan Untuk mendukung operasional perkantoran sementara, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Finishing Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan;
- b. Sarana Pendukung Gedung Kantor Sementara Kejaksaan Agung (Meubelair, Personal Computer (PC), Laptop, Jaringan Internet, AC, dan peralatan inventaris kantor);
- c. Sarana Pendukung Rumah Dinas Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Fungsional serta Pelaksana. (Meubelair dan perlengkapan rumah);
- d. Kendaraan Dinas untuk Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II dan Eselon III;
- e. Kendaraan Operasional Lapangan meliputi Speedboat, Kendaraan Roda-4, Kendaraan Roda-2 untuk mobilitas pimpinan dan pegawai dari Balikpapan ke IKN;
- f. Renovasi Dermaga;
- g. Renovasi Mess Sementara untuk Pegawai di 2 lokasi (ex TK Adhyaksa dan ex Rumah Dinas);
- h. Pengamanan Personil, Pimpinan, dan Material.

- **MASUKAN POKJA II terkait kegiatan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2024**

1. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran

dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (Peningkatan Kapasitas SDM terkait dengan Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi dengan sasaran khusus Jaksa yang menangani perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan)

2. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan atau LIDPAMGAL)
3. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait dengan adanya laporan pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Tindak Pidana Khusus).
4. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait pendampingan hukum keperdataan dalam proses Pemilu dan Pemilihan, sengketa TUN Pemilihan & Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan).
5. Merekomendasikan kepada Badan Diklat Kejaksaan untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait diklat tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilihan serta diklat penyelesaian sengketa TUN).

- **MASUKAN POKJA III terkait Kegiatan Prioritas Nasional dan Pembiayaan Kegiatan Non Rupiah Murni**

1. Mendorong Biro Perencanaan berkoordinasi dengan bidang-bidang pelaksana Prioritas Nasional Kejaksaan Tahun 2024 untuk mereviu kembali kebutuhan anggaran Prioritas Nasional Tahun 2024 untuk menjamin proporsionalitas alokasi anggaran kegiatan-kegiatan lain baik operasional kantor, belanja pegawai maupun anggaran penegakan dan pelayanan hukum.

2. Keterbatasan sumber selalu menjadi tantangan perencanaan pembangunan. Kebijakan pendanaan pembangunan yang ekspansif sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah pada periode 2020-2024 ini menyebabkan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan tidak hanya berasal dari penerimaan pajak dan pendapatan sah lainnya saja, tetapi pemerintah juga memanfaatkan berbagai sumber uang seperti pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, penerbitan Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dan PNBP. Mengingat untuk pertama kalinya Kejaksaan dapat memperoleh dana SBSN sebagai sumber pembiayaan Non Rupiah Murni, maka perlu untuk mempersiapkan secara maksimal Pendirian Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa baik dari sisi susunan organisasi, tata kerja, proses bisnis, Sumber Daya Manusia dan proses pengadaannya sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pendirian RSU Adhyaksa di wilayah-wilayah lainnya.

Mendorong adanya pendampingan atau pengawalan dari unit Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung selama proses pembangunan RSU Adhyaksa di Kabupaten Mojokerto.

3. Memprioritaskan penuntasan penyelesaian pembiayaan Pinjaman Luar Negeri *Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia* (IISAGI) pada tahun 2024 serta pemanfaatan dana PLN Tahun 2024 secara akuntabel.

Mendorong penetapan dan capaian indikator-indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi output (kegiatan) melainkan juga outcome (manfaat) yang berbasis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound*) yang hendak dicapai dari pemanfaatan peralatan intelijen yang dibiayai dari dana PLN tersebut.

4. Mendorong pemetaan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2024 dengan tema "Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" antara lain di bidang pengamanan investasi, hilirisasi Sumber Daya Alam, hilirisasi ekonomi kreatif yang berbasis UMKM, pendampingan desa.

5. Mendorong pemetaan kerawanan pemilihan umum dan AGHT Ipeleksosbudhankam melalui optimalisasi Bank Data Intelijen dan Instrumen Pengolahan Data berbasis IT sebagai upaya *early warning detection*.
6. Mendorong optimalisasi pengamanan dan pendampingan proyek-proyek strategis nasional dan prioritas pemerintah lainnya yang diinisiasi oleh Kejaksaan sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan.
7. Mendorong transformasi pelayanan publik Kejaksaan antara lain melalui peningkatan indeksasi pelayanan publik, standar pelayanan publik, standarisasi kualitas PTSP dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau *e-service* termasuk penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan Kejaksaan guna memperoleh kepuasan publik.
8. Mendorong peningkatan kualitas instrumen-instrumen pengendalian internal melalui penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), maturitas SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) dan kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah), Manajemen Risiko, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan lain sebagainya antara lain melalui penyusunan regulasi internal sebagai landasan operasional dan standarisasi penyelenggaraannya yang lebih memitigasi fungsi dan peran bidang kerja, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan sertifikasi auditor sesuai standar BPKP.
9. Mendorong inventarisasi, penyempurnaan dan penetapan Indikator kunci kinerja (*key performance indicators*) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja individu (IKI), indeksasi pengelolaan kelembagaan, perintah direktif Presiden, Rencana Aksi Nasional, Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga, Forkopimda, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan indikator-indikator strategis lainnya sehingga diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menampilkan kinerja Kejaksaan kepada Pemerintah maupun Organisasi-Organisasi Donor.
10. Mendorong penyusunan dan pengusulan Rencana Aksi Nasional berkaitan dengan prioritas-prioritas pemerintah yang menjadi lingkup kewenangan,

tugas dan fungsi Kejaksaan dimana Kejaksaan dapat berperan sebagai *leading sector* antara lain terkait dengan penanganan perkara koneksitas.

- **MASUKAN POKJA IV terkait kegiatan Kejaksaan dalam penanganan perkara dan belanja rutin lainnya:**

- 1. INTELIJEN**

- Memprioritaskan kegiatan pemantauan pemilu 2024;
- Menganggarkan sarana, prasarana, operasional kegiatan, serta pemeliharaan *Podcast* di Kejati;
- Keppres Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sudah selesai pembahasan dan akan terbit pada tahun 2023;
- Keppres Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar;
- Makan di luar jam kerja, *safe house*, biaya ahli, dan lain-lain diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Intelijen ke Bidang Pembinaan;
- Biaya Pengamanan Sumber Daya Organisasi agar dianggarkan;
- Kegiatan kehumasan untuk membiayai kegiatan yang mengundang wartawan;
- Anggaran kegiatan penyelidikan dan perkiraan keadaan (Kirka) agar dianggarkan lebih banyak minimal 10 kegiatan;
- *Update software*, perpanjangan *license* aplikasi, pemeliharaan untuk alat-alat intelijen agar dianggarkan;
- Biaya perpanjangan *license* senjata dinas;
- Anggaran penelusuran aset di anggarkan sampai ke Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri;
- Anggaran digitalisasi pelayanan penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.

- 2. PIDANA UMUM**

- Usulan anggaran *test kit* narkotika untuk seluruh satker;
- Usulan anggaran untuk alat timbang barang bukti;
- Anggaran Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

(P4GN) berupa *test urine* untuk seluruh pegawai Kejaksaan sesuai Instruksi Jaksa Agung RI (INSJA) Nomor 3 Tahun 2022;

- Anggaran pidana umum disesuaikan kondisi geografis di daerah;
- Anggaran sarana dan prasarana gudang barang bukti untuk kapal laut;
- Anggaran penyidikan kehutanan belum dianggarkan disatker daerah;
- Anggaran penghancur satuan barang berupa pakaian bekas yang sudah dikemas (balpres) untuk dianggarkan;
- Operasional dan pemeliharaan rumah *Restorative Justice* untuk dianggarkan.

3. PIDANA KHUSUS

- Kegiatan menangani tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai perkara tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan belum dianggarkan, serta belum ada struktur organisasi, anggaran dimasukkan ke struktur yang sudah ada baik di Pusat dan di daerah;
- Dukungan anggaran monitoring dan evaluasi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi;
- Penetapan Status Penggunaan (PSP) agar dianggarkan biaya pemeliharaan dan operasional;
- Biaya ahli diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Pidana Khusus kepada Bidang Pembinaan.

4. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- Bantuan hukum non litigasi dan tindakan hukum lainnya untuk dianggarkan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- Biaya ahli diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Bidang Pembinaan;

5. PIDANA MILITER

- Kegiatan pengamanan aset untuk dianggarkan;
- Anggaran laboratorium pengujian alat utama sistem keamanan semesta (alutsista) untuk dianggarkan;
- Kegiatan penyidikan dan kegiatan lainnya di luar negeri belum dianggarkan;
- Anggaran Asisten Tindak Pidana Militer yang membawahi lebih dari satu Kejaksaan Tinggi agar dibedakan anggarannya dengan yang hanya membawahi satu Kejaksaan Tinggi;
- Biaya penerimaan lapdu dan biaya koordinasi untuk dianggarkan dan ditingkatkan terutama yang di kepulauan;
- Tambahan anggaran untuk bimbingan teknis, sosialisasi, FGD terkait tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer;
- Biaya ahli diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Pidana Militer kepada Bidang Pembinaan;
- Anggaran dukungan Bidang Pidana Militer kepada bidang lain di Kejaksaan seperti bantuan dalam perlawanan terhadap putusan Arbitrase di Singapura agar dapat di anggarkan.

6. PENGAWASAN

Memprioritaskan kegiatan:

- Pelaksanaan inspeksi umum, khusus dan pemantauan anggaran untuk ditingkatkan;
- Penyelenggaraan SPIP untuk dianggarkan;
- Peningkatan kapasitas auditor untuk dianggarkan;
- Sosialisasi kode etik Jaksa untuk dianggarkan;
- Pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kode etik dan perilaku Jaksa;
- Anggaran pemeriksaan satker di luar negeri untuk di anggarkan.

7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Penyelenggaraan PPPJ sebanyak 700 orang untuk dianggarkan;
- Kebutuhan anggaran pada Sentra Diklat untuk Diklat *Refreshing Course* KUHP untuk ditingkatkan anggarannya;
- Kebutuhan Diklat TAK Tahun 2024 belum dianggarkan;
- Kebutuhan Program Kerja Sama Beasiswa dengan Perguruan Tinggi Nasional Untuk ditingkatkan anggarannya;
- 9 (sembilan) Diklat Tematik untuk dianggarkan.

8. PEMBINAAN

Penyelenggaraan Pra Rakernas untuk dianggarkan:

- Penyusunan laporan keuangan;
- Penyusunan peraturan kejaksaan, hamonisasi dan sosialisasi;
- Penempatan secondment di lembaga internasional;
- Rekrutmen dan pengangkatan Pegawai dan PPPK;
- Penyelenggaraan seleksi mengikuti diklat.
- Pemeliharaan gedung dan halaman, serta inventaris kantor;
- Penyelenggaraan layanan kearsipan;
- Pengadaan kendaraan dinas operasional dan jabatan di IKN;
- Renovasi;
- Sosialisasi/bimtek UKPBJ, LPSE, dsb;
- Pendampingan penyelesaian barang sita eksekusi;
- Penulusuran aset di luar negeri;
- Penyusunan kajian analisis kebijakan;
- Kendaraan dinas aspidmil belum dianggarkan;
- Rumah dinas aspidmil;
- Mengkaji tunjangan para pegawai TNI yang melaksanakan tugas di bidang Pidana Militer di pusat dan daerah;
- Belanja pegawai pusat TA 2024 diserahkan ke masing-masing satker Eselon I;
- Mengkaji tunjangan khusus wilayah pulau-pulau terpencil terluar atau wilayah perbatasan;

E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2024

Penyelenggaraan Kegiatan rapat konsolidasi diisi dengan pemaparan dari para Kepala Bagian Sunproglapnil tentang hasil pembahasan dan rekomendasi Rapat Kerja Teknis masing-masing Bidang/Badan Diklat Kejaksaan Tahun 2023.

1. Berdasarkan pemaparan tersebut, rapat menyimpulkan sejumlah usulan langkah tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Teknis masing-masing Bidang/Badan Diklat Kejaksaan Tahun 2023 terkait dengan optimalisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Penyusunan regulasi dalam rangka penguatan tata kelola dukungan manajemen serta pelayanan dan penegakan hukum.

Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Bidang/Badan terkait dalam rangka menyusun regulasi tentang:

- 1) Tata Kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan;
- 2) Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran;
- 3) Standar Biaya Khusus berupa Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk mengakomodir kebutuhan biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM);
- 4) Standarisasi Kebutuhan Sarana Prasarana Satuan Kerja Kejaksaan;
- 5) Sita Aset untuk pembayaran Restitusi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Keputusan Lepas Bersyarat termasuk terhadap Pecandu, Korban, dan Penyalahguna Narkotika setelah menjalani proses penyelesaian perkara yang dituntut dan diputus dengan hukuman rehabilitasi;
- 7) Penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi;

- 8) Bantuan Hukum dan/atau Pertimbangan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum; dan
- 9) Administrasi Koordinasi Teknis Penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas.

b. Pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran dan optimalisasi kinerja.

Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan melakukan koordinasi dengan Inspektur Keuangan serta seluruh Bidang/Badan untuk:

- 1) Melakukan evaluasi secara periodik pada setiap satuan kerja terkait dengan penyerapan anggaran dan capaian kinerja;
- 2) Melakukan revisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak terserap secara optimal dalam TA 2023.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis masing-masing Bidang/Badan Diklat Kejaksaan Tahun 2023 juga dapat disimpulkan sejumlah rekomendasi terkait dengan isu strategis sesuai dengan prioritas di bidang masing-masing Bidang dan Badan Diklat Kejaksaan, sebagai berikut:

c. Bidang Pembinaan:

Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola barang milik negara di Lingkungan Kejaksaan.

d. Bidang Intelijen:

- 1) Meningkatkan kerja sama Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan bank data intelijen dan pemetaan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap 75 (tujuh puluh lima) sektor permasalahan bidang intelijen;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasi intelijen;
- 3) Internalisasi pola kerja agar lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam proses penegakkan hukum; dan
- 4) Optimalisasi Program Jaga Desa, Pemberantasan Mafia Tanah, Pengamanan Pembangunan Strategis, Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, layanan informasi publik kepada Masyarakat serta program-program lain di bidang intelijen penegakan hukum.

e. Bidang Pidana Umum:

- 1) Dalam penanganan perkara *cyber crime*, agar memanfaatkan secara efektif anggaranPrioritas Nasional; dan
- 2) Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar memedomani Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya penerapan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP) atau perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

f. Bidang Pidana Khusus:

- 1) Percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang Pelaksanaan *Corruption Impact Assessment* (CIA) guna memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD yang menjadi objek tindak pidana korupsi;
- 2) Percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang Penerapan Pasal 46 (1) huruf c KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Menyusun kajian terkait upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan membuka peluang pembayaran kerugian keuangan negara.

g. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk meningkatkan peran Kejaksaan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

h. Bidang Pidana Militer:

- 1) Penguatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum dalam rangka optimalisasi kinerja dan penyerapan anggaran koordinasi teknis penuntutan;
- 2) Melakukan koordinasi non teknis penuntutan dalam rangka mewujudkan sinergitas penanganan perkara koneksitas;
- 3) Mendorong pembentukan Tim Tetap Koneksitas melalui koordinasi intensif dengan Satuan Penegak Hukum TNI, Penyidik Polri, dan Penyidik PPNS lainnya; dan

- 4) Menyusun kajian pengembangan struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

i. Bidang Pengawasan:

- 1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Menyempurnakan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu (E-PROWAS);
- 3) Menyusun langkah-langkah progresif untuk mengatasi permasalahan penyelesaian tunggakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4) Berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait penyelesaian temuan Piutang Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1971, termasuk penyelesaian karena hapusnya kewenangan menjalankan pidana akibat daluwarsa dengan mendasarkan pada pasal 84 KUHP;
- 5) Meningkatkan Indeksasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- 6) Meningkatkan Integritas Aparatur Kejaksaan melalui pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

j. Badan Diklat Kejaksaan RI:

- 1) Menyusun kajian kebutuhan anggaran, Widyaiswara, Tenaga Pengajar, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Latsar CPNS dan Diklat TAK terhadap penerimaan CASN pada Tahun 2024;
 - 2) Mempersiapkan langkah-langkah untuk penambahan Diklat *Refreshing Course* Pembaharuan KUHP Nasional;
 - 3) Optimalisasi penguatan kurikulum integritas pada Badiklat Kejaksaan dengan cara menerapkan ISO: 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip *no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality*.
2. Berkenaan dengan hasil-hasil rekomendasi Rakernis tersebut di atas, Rapat juga menyepakati Draf Rancangan Instruksi Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Teknis Bidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan

Tahun 2023 yang selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Pimpinan melalui Asisten Khusus Jaksa Agung serta Biro Hukum dan HLN.

3. Kesempatan rapat konsolidasi tersebut juga kami manfaatkan untuk melakukan sosialisasi tentang revisi Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 serta penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang saat ini telah disusun oleh Biro Kepegawaian dan saat ini dalam proses meminta masukan dari seluruh Bidang dan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengusulkan dan menyusun draft Perubahan Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sesuai dengan Revisi Renstra yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2024;
- b. Mendorong percepatan masukan dari bidang-bidang terkait draf Indikator Kinerja Individu (IKI) yang saat telah disusun oleh Biro Kepegawaian, sehingga dapat diproses tindaklanjutnya oleh Biro Kepegawaian.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2024

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan.
Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan.
Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI).
Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, maka Kejaksaan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19 dan dinyatakan menjadi endemi di tahun 2024, mengharuskan Kejaksaan untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum setelah menjadi endemi di tahun 2023.

Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Tahun 2023 memuat arah kebijakan Kejaksaan tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

A. Program Program Kejaksaan Negeri Bombana

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bombana mengacu pada program kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang

mempunyai 2 (*dua*) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Negeri Bombana adalah 5 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan.

2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal pada Kejaksaan Negeri Bombana adalah yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

B. Pagu Anggaran TA 2024

Untuk membiayai program-program tersebut pada tahun anggaran 2024, Kejaksaan Negeri Bombana memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp. 7.391.907.000,-** (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah*).

Adapun anggaran **per program** untuk Pagu Anggaran TA 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bombana adalah :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar **Rp. 1.627.920.000,-** (*satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 5.763.987.000,-** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Tabel 1
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Per Program
Kejaksaan Negeri Bombana

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.627.920.000,-
	1.1. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	83.580.000,-
	1.2. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49.860.000,-
	1.3. Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	1.494.480.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	5.763.987.000,-
	2.1. Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	5.763.987.000,-
	2.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0,-
TOTAL PAGU		Rp.7.391.907.000

Tabel 2
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Per Bidang
Kejaksaan Negeri Bombana

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.627.920.000,-
	a. Bidang Intelijen	133.440.000,-
	b. Bidang Pidana Umum	406.560.000,-
	c. Bidang Pidana Khusus	781.220.000,-
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	38.000.000,-
	e. Bidang P3BR	134.900.000'0,-
2.	Program Dukungan Manajemen	5.763.987.000,-
	a. Layanan instalasi	34.500.000,-
	b. Layanan umum	87.400.000,-
	c. Layanan perkantoran	5.642.087.000,-
TOTAL PAGU		7.391.907.000,-

1. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2024

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) *Bidang Intelijen*

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bombana adalah sebesar **Rp. 133.440.000,-** (*seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Intelijen sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3
Rincian kegiatan Bidang Intelijen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan penyelidikan/pengamanan/penggalangan (LIDPAMGAL) Kejaksaan Negeri Bombana	27.280.000,-
2.	Pemantauan PEMILU (Legislatif,Pemilihan Presiden,Pilkada)	27.000.000,-
3.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Bombana	9.300.000,-
4.	Kampanye anti korupsi di Kejaksaan Negeri Bombana	20.000.000,-
5.	Kegiatan pelaksanaan Penerangan Hukum	9.460.000,-
6.	Pelaksanaan kegiatan jaksa masuk sekolah	16.000.000,-
7.	Pelaksanaan kegiatan jaksa menyapa/Om jak menjawab	24.400.000,-
	Jumlah	Rp.133.440.000

2) Bidang Tindak Pidana Umum.

Alokasi anggaran untuk bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar **Rp. 406.560.000,-** (*Empat ratus enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4
Rincian Kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Restorative justice perkara tindak pidana umum	6.000.000,-
2.	Pra penuntutan perkara pidana umum perkara pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan	390.000.000,-
3.	Perkara tindak pidana umum dalam	10.560.000,-

	tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi	
Jumlah		Rp.406.560.000,-

3) ***Bidang Tindak Pidana Khusus***

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Khusus adalah sebesar **Rp. 781.220.000,-,-** (*Tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5

Rincian Kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelidikan	89.400.000,-
2.	Penyidikan	200.000.000,-
3.	Pra penuntutan	14.900.000,-
4.	Penuntutan	523.240.000,-
5.	Eksekusi	74.560.000,-
Jumlah		Rp. 781.220.000,-

4) ***Bidang Perdata dan Tata Usaha***

Alokasi anggaran untuk bidang Perdata dan Tata Usaha adalah sebesar **Rp.38.000.000,-** (*Tiga puluh delapan juta rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 6

Rincian Kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pertimbangan Hukum	13.200.000,-
2.	Penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara	20.000.000,-
3.	Pos pelayanan hokum	4.800.000,-
Jumlah		Rp. 38.000.000,-

b. Program Dukungan Manajemen

1) Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk bidang Pembinaan pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bombanasebesar **Rp. 5.763.987.000,-** (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan tujuh puluh ribu rupiah*). Bidang Pembinaan mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan

bidang-bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, internet, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti, pengadaan perangkat pengelolah data dan komunikasi serta pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan prioritas nasional pembuatan pos pemilu di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Tabel 7

Rincian kegiatan Bidang Pembinaan Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat, volume 1 unit.	34.500.000,-
2.	Layanan Umum (Layanan Dukungan Manajemen Satker, volume 1 layanan	87.400.000,-
3.	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan), volume 1 layanan	4.227.000.000,-
4.	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) ,volume 1 layanan	1.415.087.000,-
	Jumlah	Rp. 5.763.987.000,-

2. Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2024

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024, Kejaksaan Negeri Bombana memperoleh anggaran Untuk kegiatan Prioritas Nasional TA 2023 sebesar **Rp. 60.280.000,-** (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Pagu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024 per Program
Kejaksaan Negeri Bombana

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	60.2800.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	0,-
Jumlah		60.280.000,-

Tabel 10
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024
Kejaksaan Negeri Bombana

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/volume	Pagu (Rp)
1	2	3	
I.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Bombana (JMS dan JM)	600 orang	60.280.000,-
	Jumlah		60.280.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bombana Tahun 2024 ini disusun dengan harapan agar para Asisten Kejaksaan Negeri Bombana dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tenggara dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 untuk masing-masing Bidang dan Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tenggara serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun, dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Kejaksaan Negeri Bombana/ Kejaksaan Negeri haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat pada awal tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat / Satker Kejari yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bombana sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi dan peraturan-peraturan terkait, untuk meningkatkan penilaian Opini BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara terhadap laporan keuangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Disamping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar penilaian Kejaksaan Negeri Bombana semakin meningkat. Sehingga kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan Reward dari kementerian Keuangan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Bombana dan para Kepala Kejaksaan Negeri Se Sulawesi Tenggara.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Kejaksaan V Tahun 2024 dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bombana untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana,



Agung Sugiharto, S.Kom, S.H
Jaksa Madya

**RENCANA KERJA TAHUNAN
PAGU ANGGARAN TAHUN 2024**

SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi ,politik,pertahanan dan keamanan.	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan.	-	-	1.627.920.000,-,-	KAJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan /Penggalangan di Kejati,Kejari dan Cabjari.	2. Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.	2. Persentase pelaksanaan terhadap Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Burong Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	-	-	83.580.000,-
		3. Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.	3. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.	Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejati / Kejari.	8 Laporan	27.280.000,-	-
		4. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis.	4. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejati dan Kejari.	-	-	-
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejati, Kejari, Cabjari. Di Kejari	1 Laporan	9.300.000,-	

		5. Meningkatnya Operasional Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen.	ekonomi dan keuangan.	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejati dan Kejari	-	-
		6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	5. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.	Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pilpres, Pilkada)	3 Laporan	27.000.000,-
		7. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif.	6. Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen.	Kegiatan Kampanye Anti Korupsi di Kejari	2 Laporan	20.000.000,-
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.	8. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum.	7. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.		-	49.860.000,-
		9. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum.	8. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejati / Kejari / Cabjari.	-	-
		10. Meningkatnya Penyelesaian	9. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati, Kejari, dan Cabjari.	1 Lembaga	9.460.000,-
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari.		10. Persentase tindak lanjut Laporan	Penyuluhan Hukum di Kejati/ Kejari/ Cabjari	400 Orang	40.400.000,-
					-	1.494.480.000,-
				Perkara Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejati / Kejari / Cabjari	110 Perkara	11.220.000,-

		<p>penanganan perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional.</p> <p>11. Meningkatkan Penyelesaian Penanganan perkara HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional.</p> <p>12. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Khusus (Kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi.</p> <p>13. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara</p> <p>14. Meningkatkan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.</p>	<p>Pengaduan Masyarakat</p> <p>11. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan</p> <p>12. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan</p> <p>13. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>14. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>15. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi</p> <p>16. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus</p>	<p>Perkara Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan dan penuntutan pada Kejati / Kejari / Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi pada Kejati / Kejari / Cabjari</p> <p>Restorative Justice perkara Tindak pidana Umum pada Kejati / Kejari / Cabjari</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejati / Kejari / Cabjari</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada tahap Penyidikan di Kejati / Kejari / Cabjari.</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.</p> <p>Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari</p>	<p>110 Perkara</p> <p>110 Perkara</p> <p>4 perkara</p> <p>3 Perkara</p> <p>2 Perkara</p> <p>2 Perkara</p> <p>2 Perkara</p>	<p>390.000.000,-</p> <p>10.560.000,-</p> <p>6.000.000,-</p> <p>84.400.000,-</p> <p>200.000.000,-</p> <p>539.840.000,-</p> <p>74.560.000,-</p>	
--	--	---	---	--	--	---	--

			17. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati / Kejari / Cabjari.	-	-	
			18. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri	1 perkara	20.000.000,-	
			19. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejati / Kejari	12 Perkara	4.800.000,-	
			20. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat diselesaikan pada tahap Pra Penyidikan	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan yang dilakukan di Kejati / Kejari.	6 Perkara	13.200.000,-	
			21. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat diselesaikan pada tahap Penyidikan	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati.	-	-	
			22. Persentase Perkara Pelanggaran HAM				

			<p>yang berat diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan</p> <p>23. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap eksekusi</p> <p>24. Persentase Pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>25. Persentase Perkara Perdata yang ditangani</p> <p>26. Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditangani</p> <p>27. Persentase Pengembalian kerugian keuangan Negara</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			melalui jalur perdata				
006.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	1. Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standar Kompetensi	-	-	5.763.987.000,-	KAJARI
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	2. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	2. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.	-	-	5.763.987.000,-	
		3. Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan.	3. Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	Layanan Umum	1 Layanan	87.400.000,-	
		4. Meningkatnya optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI.	4. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.642.087,000,-	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	5. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan asset.	5. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM.	Penambahan Layanan Internet, Instalasi Jaringan dan Langganan Vsat	1 unit	34.500.000,-	
		6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.	6. Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024	-	-	-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Kejaksaan RI.	7. Persentase satker yang mengoperasikan CMS dalam rangka	Layanan Sarana Internal	-	-	
				Pelaksanaan Inspeksi Umum/Pemantauan, Audit Reviu	-	-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejati, Kejari yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	-	-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejati, Kejari yang	-	-	

			mendukung SPPT-TI.	terdapat Cabang Kejaksaan Negeri				
			8. Persentase pemulihan aset negara.					
			9. Persentase penyelamatan aset negara.	Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) pada Kejati.	-		-	
			10. Persentase pemulihan aset negara.					
			11. Persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasaranannya sesuai kebutuhan.					
			12. Persentase laporan pengaduan terhadap aparatur Kejaksaan R.I.					
			13. Jumlah SDM yang bersertifikat Kompetensi.					
TOTAL KESELURUHAN							7.391.907.000,-	



Kepala Kejaksaan Negeri Bombana,

Agung Sugiharto, S.Kom., S.H.

Jaksa Madya Nip. 1970320 199803 1 002